



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Hukum dan HAM

Materi Kuliah Minggu XII

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Sub Materi:

- a. Hak turut serta dalam pemerintahan
- b. Instrumen Hukum Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
- c. Kepentingan publik dalam suatu hak partisipasi
- d. Keikutsertaan masyarakat dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan



- Hak turut serta dalam pemerintahan adalah bagian dari HAM yang ditinjau dari 2 hal **pertama**, dari kedudukannya sebagai suatu hak, **kedua** lingkupnya sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat warga negara dalam suatu pemerintahan.
- Hak turut serta dalam pemerintahan sebagai HAM harus dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan negara sehari-hari.



- Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan adalah Hak Asasi Manusia sekaligus Hak Konstitusional warganegara.
- Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945.
- Pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal, sedangkan hak-hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*)
- Hak-hak hukum adalah hak-hak yang berada di bawah aturan atau sistem hukum yang berlaku atau berdasarkan keputusan badan yang memiliki otoritas kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
- Hak hukum sering muncul dan berakar dari cabang-cabang ilmu hukum (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan lain-lain), dan berbentuk peraturan, keputusan, atau peraturan kebijakan yang secara hierarki berada dibawah undang-undang.

Instrumen Hukum Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Instrumen HAM Internasional

- DUHAM Pasal 21 butir pertama “*setiap orang berhak untuk **berpartisipasi dalam pemerintahan** di negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas*”.
- DUHAM Pasal 21 butir kedua “hak yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh **pelayan publik**”
- DUHAM Pasal 21 butir ketiga “ **kehendak rakyat** seharusnya menjadi **dasar kekuasaan pemerintah**.”

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Instrumen HAM Nasional

UUD-NRI TAHUN 1945

- Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

- Pasal 43 ayat (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Pasal 43 ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- Pasal 43 ayat (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan



Instrumen HAM Nasional

UUD-NRI TAHUN 1945

- Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

- Pasal 43 ayat (1) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Pasal 43 ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- Pasal 43 ayat (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

Kepentingan Publik Dalam Suatu Hak Partisipasi



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- ✓ Kepentingan publik (*Public Interest*) merupakan fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kecepatan teknologi tersebut membawa serta peningkatan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat akan informasi, khususnya informasi yang menyangkut bidang pemerintahan.
- ✓ Kepentingan publik ini seringkali mengacu pada istilah kepentingan umum yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, sehingga secara singkat dapat diartikan sebagai hak atas kesejahteraan masyarakat umum
- ✓ kepentingan publik juga dapat dihubungkan dengan keberadaannya sebagai sesuatu yang wajib mendasari adanya sebuah kebijakan publik, kebijakan yang berfungsi menyelenggarakan sehari-hari kehidupan masyarakat dan warganegara dalam yurisdiksi nasional.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



- Kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat umum adalah terminologi yang digunakan untuk mengekspresikan kebutuhan masyarakat modern dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan hukum.
- Sebagai suatu aspek kebijakan publik, kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai aspek pemerintahan yang relevan, baik dalam kualitas administrasi maupun hak/kepentingan (sebagian besar) warganegara.
- Aspek kepentingan umum memiliki syarat keseimbangan baik nilai-nilai pemerintahan maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat.
- Kepentingan masyarakat terhadap sebuah kebijakan, harus seimbang dengan kepentingan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik

Keikutsertaan masyarakat dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan



- Keikutsertaan masyarakat dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung.
- Keikutsertaan secara langsung, adalah ketika masyarakat dan warga negara terlibat secara langsung dalam pemilihan umum, misal untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dll
- Keikutsertaan secara tidak langsung, adalah ketika masyarakat dan warga negara dalam keikutsertaannya diwakili oleh anggota legislatif, misal pada saat penyusunan undang-undang masyarakat dan warga negara tidak terlibat secara langsung, tetapi keterlibatannya diwakili oleh anggota legislatif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- a. Harkrisnowo, Harkristuti, *dkk, Hukum dan hak Asasi Manusia*, Buku Materi Pokok HKUM4208/3 sks/Moodul 1-9, Penerbit Universitas Tebuka, Tahun 2018
- b. Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- c. Harkrisnowo, Harkristuti , *Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan*, Direktorat HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2013

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Terimakasih

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM